



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan operasional Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menaungi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di seluruh perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Kepala SATPOL PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Satuan Polisi Pamong Praja disingkat SATPOL PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta menegakkan Peraturan Daerah di Wilayah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.
8. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS berkedudukan di SATPOL PP.
- (3) Sekretariat PPNS sebagai wadah untuk melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi penegakan perundang-undangan dan Peraturan Daerah.

BAB III
SEKRETARIAT

Bagian Kesatu
Susunan Personalia

Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS secara *ex-officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Susunan Personalia Sekretariat PPNS terdiri atas :
- a. Pengarah : Bupati
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Satpol PP
 - d. Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 2. Sekretaris Satpol PP
 3. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP
 4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP
 5. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satpol PP
 6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP
 7. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP
 8. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP
 9. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum Satpol PP
 10. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Satpol PP
 11. PPNS

Bagian Kedua
Uraian Tugas

Uraian tugas Personalia Sekretariat PPNS sebagai berikut :

- a. Pengarah mempunyai tugas memberi arahan kepada Tim pelaksana kegiatan yang berada di Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. Penanggung Jawab yang bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan ketua pelaksana dalam menentukan peraturan khusus, serta kebijakan yang mengenai pelaksanaan kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- c. Ketua mempunyai tugas sebagai pengarah program dan kegiatan operasional melalui kerjasama dan komunikasi antar anggota dan PPNS yang ada dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Anggota melakukan proses kegiatan mulai persiapan awal sampai akhir pelaksanaan, di Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 4

Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Oktober 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUKHRAWARDY. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002